

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : PM-SMM-01-012
		Tanggal : 14 Mei 2018
STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN INTEGRASI	Revisi : 00	
		Halaman : 1 dari 7

**STANDARD OPERATING PROCEDURE:
PEMBIMBINGAN INTEGRASI**
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG



URAIAN	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Pengelola UPMI (Dr. Handayani, S.Pi.,M.Si)		14 Mei 2018
Diperiksa oleh			
Disahkan oleh			

Status Dokumen :

No. Distribusi :

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : PM-SMM-01-012
		Tanggal : 14 Mei 2018
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE:</i> PEMBIMBINGAN INTEGRASI	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : PM-SMM-01-012
		Tanggal : 14 Mei 2018
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE:</i> PEMBIMBINGAN INTEGRASI	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN STANDARD OPERATING PROCEDURE

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : PM-SMM-01-012
	STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN INTEGRASI	Tanggal : 14 Mei 2018
		Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

1. Tujuan

- 1.1. Memberikan panduan tentang mekanisme pembimbingan praktek integrasi
- 1.2. Memberikan panduan dalam pencapaian standar proses pembimbingan praktek integrasi bagi taruna dan dosen pembimbing.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses pembimbingan praktek integrasi taruna program Diploma-III pada tahun ketiga perkuliahan.

3. Pengertian/Definisi

- 3.1. Pembimbing praktek integrasi adalah dosen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Ketua Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk melaksanakan tugas pembimbingan praktek integrasi taruna.
- 3.2. Praktek integrasi adalah praktek yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan beberapa mata kuliah yang terkait sesuai kompetensi masing-masing program studi dan dilaksanakan di luar kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

4. Referensi

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004,, tentang Perikanan;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

5. Ketentuan Umum

- 5.1. Taruna pada tingkat tiga pada suatu program studi akan mendapat bimbingan Praktek Integrasi
- 5.2. Persyaratan sebagai pembimbing integrasi:


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : PM-SMM-01-012
		Tanggal : 14 Mei 2018
	STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN INTEGRASI	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

- 5.2.1. Dosen tetap pada program studi yang bersangkutan
- 5.2.2. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor
- 5.3. Pengangkatan pembimbing Praktek Integrasi ditetapkan dengan keputusan Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong berdasarkan usulan Ketua Jurusan.
- 5.4. Surat tugas pembimbing integrasi yang dikeluarkan Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 5.4.1. Tujuan Praktek Integrasi
 - 5.4.2. Pernyataan dan penunjukkan dosen untuk melakukan pembimbingan Praktek Integrasi
 - 5.4.3. Daftar nama taruna bimbingan
 - 5.4.4. Rentang waktu penyelesaian pembimbingan
- 5.5. Tugas pembimbing Praktek Integrasi adalah:
 - 5.5.1. Membimbing taruna dalam menyelesaikan tugas integrasi
 - 5.5.2. Melaksanakan fungsi konseling yaitu membantu, memonitor, dan/atau mengarahkan serta memacu kelancaran penyelesaian tugas Praktek Integrasi.

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : PM-SMM-01-012
		Tanggal : 14 Mei 2018
	STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN INTEGRASI	Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

6. Prosedur

6.1. Bagan Alir Prosedur



6.2. Rincian Prosedur

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : PM-SMM-01-012
		Tanggal : 14 Mei 2018
STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN INTEGRASI	Revisi : 00	
		Halaman : 7 dari 7

- 6.2.1. Ketua Program Studi mengusulkan daftar pembimbing Praktek Integrasi kepada Ketua Jurusan.
- 6.2.2. Ketua Jurusan mengusulkan daftar pembimbing Praktek Integrasi tersebut kepada Ketua Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
- 6.2.3. Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong menetapkan dosen pembimbing Praktek Integrasi dimana penetapannya dikeluarkan paling lambat satu minggu sebelum tugas Praktek Integrasi tersebut diberikan kepada taruna
- 6.2.4. Taruna dan pembimbing melakukan pertemuan untuk penyelesaian tugas Praktek Integrasi.
- 6.2.5. Proses pembimbingan dievaluasi oleh program studi pada akhir semester.

7. Dokumen Pendukung

- 7.1. SK pembimbing Praktek Integrasi
- 7.2. Laporan Praktek Integrasi
- 7.3. Jurnal Praktek Integrasi
- 7.4. Jadwal Seminar Proposal Praktek Integrasi
- 7.5. Jadwal Seminar Praktek Integrasi
- 7.6. Surat Jalan
- 7.7. Surat Keterangan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- 7.8. Daftar nilai taruna yang diisi oleh penanggung jawab di lokasi praktek Integrasi